

UPAYA SATLANTAS POLRES KUTAI TIMUR DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KUTAI TIMUR

OLEH :

DIMAS DWI NUR ROHIM

N P M : 15. 11.1001.1011. 070

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ABSTRACT

Transportation is a very important and strategic means in smoothing the economy, and other activities with the aim of strengthening unity and integrity and influencing aspects of national and state life. Increasing population and growing economy of the economy in developing countries such as Indonesia requires people to have high mobility in order to meet their daily needs.

Guidance on the attitudes and compliance of motor vehicle drivers regarding traffic regulations has been carried out by the East Kutai Police Traffic Unit, but with an imbalance between the number of motorized vehicle ownership and access not increasing this road, it has resulted in various types of traffic violations. which is difficult to minimize.

Driving by car or motorcycle on a big road that has super busy traffic traffic is certainly not an easy and comfortable thing. In addition to being troubled by traffic jams, we are often treated to some "iron horse" rider actions that still have a low level of safety awareness driving. This effect, in addition to increasing the number of traffic accidents, will also create a domino effect that is increasingly regarded as a daily traffic habit. Even not infrequently, making us uncomfortable in driving.

Based on this background, questions can be formulated in the form of the following questions: (1) What are the Factors that Caused Traffic Violations in the East Kutai District Police Legal Area? (2) How is the Satlantas effort in minimizing traffic violations in the East Kutai District Police Legal Area?

So it can be concluded (1) One of the factors causing traffic violations in the area of East Kutai is human factors. Related types of violations are vehicle registration, standard helmets, speed, and many more. Law enforcement given by law enforcement officers is to provide preventative effects so that violations are not repeated, with hopes that the fines given to violators make them aware of not repeating the same violations. (2) There have been a number of efforts made by the East Kutai Regional Police Headquarters to reduce the number of traffic violations, namely the implementation of Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation.

Keywords: Control, Traffic, Violation

ABSTRAK

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, dan aktivitas lainnya dengan tujuan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara. Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembinaan terhadap sikap dan kepetuhan para pengemudi kendaraan bermotor mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, akan tetapi dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dengan akses tidak bertambahnya jalan ini mengakibatkan berbagai jenis bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di jalan besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut: (1) Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur ? (2) Bagaimana upaya Satlantas dalam meminimalkan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur.?

Sehingga dapat disimpulkan (1) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kutai timur salah satunya adalah faktor manusia. Jenis pelanggaran yang terkait yaitu surat- surat kendaraan, helm standar, kecepatan, dan masih banyak lagi. Penegakan hukum yang diberikan aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan efek pencegahan terlebih dahulu agar pelanggaran itu tidak terulang, harapannya dengan denda yang diberikan kepada pelanggar membuat mereka sadar agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. (2) Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kutai Timur untuk mengurangi angka

pelanggaran lalu lintas yaitu pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Penertiban, , Lalu Lintas, Pelanggaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang semakin modern seperti sekarang ini manusia mempunyai suatu kebutuhan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, lebih khususnya masyarakat perkotaan yang masyarakatnya identik dengan keramaian maka dengan demikian masyarakat perkotaan tersebut tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, dan aktivitas lainnya dengan tujuan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara. Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk bekerja, pergi sekolah, kuliah, dan melakukan aktivitas lainnya. Banyak masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah dan murah.

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu *traffic light*, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib.

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam bidang transportasi, bertambah juga peraturan-peraturan

hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.²

Kutai Timur adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi sehingga banyak terjadi rawan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini cenderung mengakibatkan ketidaktertiban pengguna jalan, kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas.

Waktu sering terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur pada saat jam sibuk karyawan, anak berangkat/pulang sekolah, aktivitas pasar, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kondisi cipta lalu lintas yang baik, namun belum bisa mengimbangi perkembangan dibidang lalu lintas yang berkembang pesat.

Pembinaan terhadap sikap dan kepetuhan para pengemudi kendaraan bermotor mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, akan tetapi dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dengan akses tidak bertambahnya jalan ini mengakibatkan berbagai jenis bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di jalan besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.³

¹ Leden Marpaung, 2014, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

² lihat rangkuman alenia penjelasan umum tentang Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas satuan lalu lintas Polres Kutai Timur khususnya Direktorat lalu lintas melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan yang bersifat preventif dan represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya upaya preventif dan represif tersebut dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar berlalulintas

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.³

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Selain itu sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan program Polri yang harus dipahami betul oleh masyarakat khususnya komunitas ojek dengan harapan dan tujuan masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas.

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat

kemudian menjadi keinginan Negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.⁴

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur ?
2. Bagaimana upaya Satlantas dalam meminimalkan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur.?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya Satlantas dalam meminimalkan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Satlantas di Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 19

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- 1) Tipe Metropolitan;
- 2) Tipe Polrestabes;
- 3) Tipe Polresta; dan
- 4) Tipe Polres.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan

lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- 6) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan

lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

a. Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu.

b. Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Patroli

1. Pengertian Patroli

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.⁵

2. Tugas dan Peranan Patroli

Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus). Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satlantas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patrol mempunyai tugas, antara lain :⁶

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan;
- 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hokum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat;
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;

⁵ Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali*, Jakarta, hlm. 4

- 4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - 5) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan;
 - 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal;
 - 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para perugas patrol dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan;
 - 8) Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskamswakarsa (siskamling pada pemukiman ataupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah) maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/control atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat;
 - 9) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Wilayah Polri, yang bertanggung jawab atas kamtibmas di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan;
 - 10) Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi yang ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan;
 - 11) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya;
 - 12) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
- Adapun Peranan patroli ialah sebagai berikut :
- 1) Pelaksana garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas;
 - 2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan;

- 3) Wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat;
- 4) Cermin kesiapsiagaan Polri setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat;
- 6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah;
- 7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan;
- 8) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat;
- 9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat kepada masyarakat;
- 10) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian lalu Lintas

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan di kamus besar Bahasa Indonesia lalu lintas berarti hilir mudik, berjalan bolak balik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan (warpani, 2002:1). Menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

2. Pengertian Pelanggaran

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- 1) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- 2) Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- 3) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- 1). Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- 2). Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupu hukumnya.

Dengan demikian Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata memang berbeda, terkadang Polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosial. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena Polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

Pelanggaran, menurut Sudarto,⁷ “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.” Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudkiro yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.⁸

Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a) Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
- b) Pelanggaran terhadap marka
- c) Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
- d) Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
- e) Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
- f) Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.
- g) Tindak pelanggaran angkutan jalan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran. Tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas

⁷ Sudarto, Daryanto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.hlm, 98

⁸ Prodjudkiro, Wirojono. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.hlm.8

hanyalah pelanggaran terhadap UU No.22 Tahun 2009 saja karena UU tersebut sifatnya umum dan berlaku di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan adanya peraturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus. Pengaturan tersebut dilakukan sebab tidak semua daerah di wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang sama dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan sehingga Pemerintah Pusat mencegah campur tangan berlebihan yang mengakibatkan tidak sesuainya dalam pelaksanaannya.

3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar :⁹

- a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon
- b. Berkendaraan Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein
- c. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus
- d. Tidak Menyalakan Lampu Utama
- e. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- f. Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain
- g. Belok Kiri Secara Langsung
- h. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum
- i. Menerobos Lampu Merah
- j. Tidak Memiliki SIM
- k. Tidak Memakai Helm Standar
- l. Tidak Memakai Sabuk Pengaman
- m. Melanggar Pintu Perlintasan Kereta Api Yang Tertutup
- n. Perhatikan Pejalan Kaki Dan Pesepeda

III. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur

Hampir setiap hari di Kabupaten Kutai Timur terjadi pelanggaran dan kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik masalah surat-surat, modifikasi kendaraan dan kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas.

⁹ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 49-59

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun di luar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong luntarnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas.

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

1. Faktor Manusia

Menurut Suwardjoko pencatatan dan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya.¹⁰ Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs, penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.

Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya di antaranya:

a. Mental

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b. Pengetahuan

¹⁰

Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB,), hlm,108.

Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesengajaan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum tersebut.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan meruakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan kendaraan baik kendaran bermotor maupun kendaraan tidak bermotor akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor

kendaraan, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

3. Faktor Jalan

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan bahan pertimbangan merumuskan solusi secara bersama.

Diantara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya untuk menggunakan daya paksa.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa untuk memfungsikan hukum secara nyata, maka harus dilakukan penegakan hukum, oleh karena dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).

Bahwa sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkeadilan, berkepastian, dan berkeadilan. Dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum yaitu 1) *Total enforcement concept*; 2) *Fullen force ment concept*; 3) *Actualen forcement concept*.

Demi supremasi hukum, maka penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Bukan justru dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan hak asasi manusia.

Secara universal kegiatan penegakan hukum dapat berupa tindakan pencegahan preventif dan represif. Tindakan preventif ialah segala usaha atau tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum misalnya jika ada petugas berdiri di pinggir jalan, petugas sementara pengaturan, petugas sementara pengawalan, petugas sementara patroli semua itu tindakan preventif dalam rangka penegakan hukum itu sendiri.

Harapannya dengan adanya petugas disana mereka tidak akan melanggar, kadang ada pendapat bahwa kehadiran petugas disitu adalah simbol hukum itu sendiri ketika polisinya tidak ada disana maka dengan sendirinya aturan itu tidak ada. Jadi cenderung masyarakat lebih takut pada polisinya di banding aturan itu sendiri. Sedangkan tindakan represif yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat kepolisian tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa tindakan administrasi, tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, oleh pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

B. Upaya Satlantas untuk mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kutai Timur

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas :

1. Sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas

Sosialisasi ini dianggap efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan lancar. Sosialisasi seperti ini kadang dilakukan disekolah-sekolah di Kabupaten Kutai Timur maupun di masyarakat umum yang biasanya digelar di aula kantor kecamatan/kelurahan setempat.

2. Pengadaan Bhabinkamtibmas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres. Yang berada dibawah kapolres. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polisi masyarakat (polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintahan/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polisi-masyarakat.

Pengadaan Bhabinkamtibmas dianggap sebagai salah satu solusi untuk penanganan pencegahan tidak pelanggaran lalu lintas. Lingkup tugas dari bhabinkamtibmas itu sendiri meliputi :

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dan para sesepuh yang ada didesa/kelurahan;
- c. Melakukan pendekatan dan pembangunan kepercayaan terhadap masyarakat;
- d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitas yang terganggu;
- e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;

- f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;
- h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang-undangan;
- i. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
- k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pihak yang berwenang;
- l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kutai timur salah satunya adalah faktor manusia. Jenis pelanggaran yang terkait yaitu surat- surat kendaraan, helm standar, kecepatan, dan masih banyak lagi. Penegakan hukum yang diberikan aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan efek pencegahan terlebih dahulu agar pelanggaran itu tidak terulang, harapannya dengan denda yang diberikan kepada pelanggar membuat mereka sadar agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
2. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kutai Timur untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yaitu pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

1. Untuk para masyarakat agar mengerti aturan perundang-undang tentang berlalu lintas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22

- Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk para penegak hukum dalam artian kepolisian agar lebih tegas lagi dalam menjalankan penegakan hukum. Satlantas Polres Kutai Timur sangat perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui seperti apa keadaan masyarakat dan apa saja keluhan mereka. Dari hal kecil itu kita dapat mengerti dan mengetahui permasalahan masyarakat yang kurang menaati aturan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Hadiman. H. *Menuju Terib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gadhesapura Mas, 1996.
- Hobbs, F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Ikhsan. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2009.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali*, Jakarta,
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta,
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya,
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Pusat Studi Indonesia-UT, 2002
- Soerjono Soekanto 2,1999, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah– Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.

Sudarto, Daryanto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Insititut Teknologi Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia